

Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad Wadiah pada Produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia

Asep Zakaria Anshori¹, Abdul Husenudin², Risya Amanda Kusmana³

Dzakwan Naufal Aziz⁴, Muhamad Ibrahim⁵, Estu Rahayu⁶

Marsaadina Rizkillah Sa'diyyah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

moh.asep.zakariya.ansori@iugibogor.ac.id¹, abdul.husenudin@iuqibogor.ac.id²,

risyaaaamanda@gmail.com³, naufalaziz801@gmail.com⁴,

mhmdibrahim663@gmail.com⁵, esturahayu884@gmail.com⁶,

marsarina85@gmail.com⁷

ABSTRACT

The growth of Islamic banking in Indonesia reflects the public's need for an alternative financial system based on Sharia principles. One concrete example of the implementation of the Islamic banking system is the existence of BSI (Bank Syariah Indonesia). Bank Syariah Indonesia (BSI) offers various savings products, including the Easy Wadiah Savings Account. The objective is to analyze the implementation of the Wadiah contract in the Easy Wadiah savings product at Bank Syariah Indonesia and to ensure the compliance of the Wadiah contract in the Easy Wadiah savings product with the DSN-MUI fatwa based on the DPS supervision report. This study employs a qualitative descriptive method to gain a comprehensive understanding of the implementation of the Easy Wadiah savings product at Bank Syariah Indonesia. Based on the research results, the implementation of the BSI Easy Wadiah Savings Account at Bank Syariah Indonesia (BSI) indicates that this product has been implemented in accordance with Islamic banking principles through the use of the Wadiah (deposit) contract, wherein Bank Syariah Indonesia acts as the party receiving and safeguarding customer funds in a trustworthy manner in accordance with Sharia provisions. Based on the official 2025 DPS report, all supervisory duties and responsibilities are assessed to have been carried out well and effectively in ensuring Sharia compliance across all lines of banking activity. The results of this study indicate that the application of the Wadiah contract in BSI Easy Wadiah Savings product is in accordance with Sharia principles as set forth in DSN-MUI Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 on Savings.

Keywords : *Wadiah Contract, DSN-MUI Fatwa, Bank Syariah Indonesia, Islamic Banking.*

ABSTRAK

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan alternatif yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu contoh nyata penerapan sistem perbankan syariah itu dengan adanya BSI (Bank Syariah Indonesia). Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan berbagai produk tabungan, di antaranya Tabungan Easy Wadiah. Tujuannya untuk menganalisis implementasi akad wadiah pada produk tabungan easy wadiah di bank syariah Indonesia serta memastikan kesesuaian akad wadiah pada produk tabungan easy wadiah dengan fatwa DSN-MUI berdasarkan laporan pengawasan DPS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi produk tabungan easy wadiah di bank syariah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi BSI Tabungan Easy Wadiah dalam Bank Syariah Indonesia (BSI), menunjukkan bahwa produk ini telah diterapkan sesuai dengan prinsip perbankan syariah melalui penggunaan akad Wadiah (titipan), di mana Bank Syariah Indonesia bertindak sebagai pihak yang menerima dan menjaga dana nasabah secara

amanah sesuai ketentuan syariah. Berdasarkan laporan resmi DPS tahun 2025, keseluruhan tugas dan tanggung jawab pengawasan dinilai telah terlaksana dengan baik dan efektif dalam mewujudkan kepatuhan syariah pada setiap lini aktivitas perbankan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan akad Wadiah pada produk BSI Tabungan Easy Wadiah telah berjalan selaras dengan kaidah-kaidah syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Kata kunci : Akad Wadiah, Fatwa DSN-MUI, Easy Wadiah, Bank Syariah Indonesia, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia muncul sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang menawarkan alternatif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kehadiran sistem keuangan syariah tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, melainkan juga menekankan penerapan nilai-nilai moral, keadilan, kemaslahatan masyarakat, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi dipahami sebagai aktivitas yang senantiasa berkaitan dengan dimensi moral serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan perbankan syariah diarahkan untuk menjadi alternatif yang dapat menghadirkan sistem keuangan yang lebih berkeadilan, terbuka, serta mampu mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi. Sebagai lembaga yang menjalankan operasional berdasarkan ketentuan syariat, perbankan syariah tidak memperkenankan penerapan praktik riba yang lazim ditemukan dalam sistem perbankan konvensional.

Seluruh transaksi yang dilakukan di bank syariah wajib didasarkan pada akad yang jelas, sah, serta disepakati oleh para pihak yang terlibat. Akad tersebut harus terbebas dari unsur riba, maysir, maupun gharar. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya menjalankan perannya sebagai lembaga perantara keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai institusi yang memastikan seluruh aktivitas operasionalnya berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance) (Rosalia, 2026). Penerapan kepatuhan syariah inilah yang menjadi pembeda utama antara sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional. Di Indonesia, implementasi nyata dari sistem perbankan syariah dapat dilihat melalui keberadaan BSI (Bank Syariah Indonesia).

Bank Syariah Indonesia (BSI) lahir melalui proses penggabungan tiga bank syariah nasional, yaitu Bank BRI syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Penggabungan tersebut memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat resmi Nomor SR-3/PB.1/2021 yang memberikan izin atas merger ketiga bank syariah tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 1 Februari 2021, BSI secara resmi diluncurkan oleh Presiden. Kehadiran BSI diharapkan mampu memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia, meningkatkan daya saing industri perbankan syariah baik di tingkat nasional maupun internasional, serta mendorong perluasan inklusi keuangan berbasis syariah. Dalam menjalankan

funksinya, BSI menyediakan beragam produk penghimpunan dana yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah produk Tabungan Easy Wadiah (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Produk Tabungan Easy Wadiah menerapkan akad wadiah yad dhamanah, yaitu mekanisme penitipan dana di mana pihak bank berperan sebagai penerima titipan yang bertanggung jawab menjaga keamanan serta ketersediaan dana agar sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh nasabah. Dengan demikian, diperlukan pedoman serta sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pelaksanaan produk tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan penting sebagai landasan hukum bagi operasional perbankan syariah, sementara Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjalankan fungsi pengawasan internal guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam dua masalah: (1) Bagaimana implementasi akad wadiah pada produk tabungan easy wadiah di bank syariah indonesia? (2) Apakah pelaksanaan akad tersebut sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI berdasarkan hasil pengawasan DPS? Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk: (1) menganalisis implementasi akad wadiah pada produk tabungan easy wadiah di bank syariah indonesia: (2) Memastikan kesesuaian akad wadiah pada produk tabungan easy wadiah dengan fatwa DSN-MUI berdasarkan laporan pengawasan DPS.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Wadiah

Wadiah merupakan bentuk penitipan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak kepada pihak lainnya, baik kepada individu maupun lembaga. Sebagai suatu amanah, harta atau dana yang dititipkan tersebut wajib dipelihara dengan baik dan harus dapat dikembalikan kepada pemiliknya sewaktu-waktu apabila pihak yang menitipkan menghendakinya (Antonio, Muhammad Syafii, 2001). Wadiah terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, wadiah yad amanah, yaitu akad penitipan di mana pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan memanfaatkan atau menggunakan barang yang dititipkan. Dengan karakteristik tersebut, penerima titipan tidak menanggung risiko atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi di luar kelalaiannya. Tanggung jawab yang dimilikinya hanya sebatas menjaga dan mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya dalam keadaan sebagaimana saat dititipkan ketika diminta kembali. Kedua, wadiah yad dhamanah, yaitu bentuk penitipan yang memberikan hak kepada penerima titipan untuk memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan. Konsekuensinya, penerima titipan berkewajiban menanggung segala risiko yang timbul akibat pemanfaatan tersebut, termasuk risiko kerusakan dan risiko lainnya, serta wajib mengembalikan barang atau dana titipan kepada pihak yang menitipkan pada saat diminta.

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000

Melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan produk tabungan dengan menggunakan akad wadiah. Fatwa tersebut menjadi pedoman bagi lembaga perbankan syariah dalam menyelenggarakan produk tabungan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut, tabungan yang menggunakan akad wadiah memiliki karakter sebagai titipan atau simpanan. Dana yang dititipkan oleh nasabah dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pemilik dana atau berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan akad wadiah, pihak bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbal hasil tertentu kepada nasabah. Meskipun demikian, bank diperbolehkan memberikan bonus atau hadiah ('athaya) sebagai bentuk kebijakan sukarela yang sepenuhnya berasal dari pihak bank.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peranan utama para ulama yang tergabung dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank sehari-hari berjalan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Hal ini disebabkan karena mekanisme transaksi yang diterapkan dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dan lebih spesifik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman atau guidelines yang menjadi acuan dalam pelaksanaan setiap aktivitas perbankan syariah. Pedoman tersebut disusun dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai dasar dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Antonio, 2011).

Dewan Pengawas Syariah berkewajiban menyampaikan pernyataan secara berkala setiap tahun mengenai kesesuaian operasional bank yang berada di bawah pengawasannya dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Pernyataan tersebut kemudian dicantumkan dalam laporan tahunan (annual report) bank yang bersangkutan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan (Antonio. Muhammad Syafii, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman secara menyeluruh mengenai penerapan produk Tabungan Easy Wadiah pada Bank Syariah Indonesia. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada kajian mendalam terhadap pelaksanaan akad wadiah serta tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BSI Tabungan Easy Wadi'ah

Produk ini merupakan layanan simpanan dalam mata uang Rupiah yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan akad wadi'ah sebagai dasar pelaksanaannya. Melalui akad tersebut, dana yang dititipkan oleh nasabah dipelihara dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga terhindar dari unsur riba maupun praktik spekulatif. Dengan demikian, produk ini dapat menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang menginginkan sarana penyimpanan dana yang aman sekaligus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Salah satu kelebihan yang dimiliki Tabungan Easy Wadi'ah adalah tidak adanya biaya administrasi bulanan serta fasilitas bebas biaya tarik tunai pada seluruh ATM BSI, sehingga nasabah dapat mengatur keuangannya secara lebih optimal tanpa adanya pengurangan saldo secara berkala. Di samping itu, tersedianya layanan pembukaan rekening secara daring memberikan kemudahan yang lebih besar bagi calon nasabah, karena proses pembukaan rekening dapat dilakukan tanpa perlu mendatangi kantor cabang secara langsung (Bank Syariah Indonesia, 2026).

Ditinjau dari karakteristik produknya, BSI Tabungan Easy Wadi'ah menyediakan berbagai kemudahan dengan persyaratan yang sederhana sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Proses pembukaan rekening dapat dilakukan dengan setoran awal sebesar Rp100.000, sedangkan setoran selanjutnya dapat dilakukan mulai dari Rp10.000 melalui teller dan bahkan cukup Rp1 apabila menggunakan layanan e-Channel. Selain itu, saldo minimum yang wajib dipertahankan hanya sebesar Rp50.000, sehingga produk ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai tingkat ekonomi. Nasabah juga memperoleh sejumlah fasilitas pendukung, seperti kartu debit BSI Debit GPN atau Visa serta buku tabungan. Kemudahan transaksi semakin ditunjang dengan tersedianya layanan digital berupa BSI Mobile, BSI Net Banking, serta pemberitahuan transaksi melalui SMS maupun surat elektronik (email). Kehadiran berbagai fasilitas tersebut memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi sekaligus memantau kondisi keuangannya secara lebih mudah, kapan pun dan dari mana pun.

Dari sisi manfaat, dana yang ditempatkan oleh nasabah pada BSI Tabungan Easy Wadi'ah dikelola dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Selain dimanfaatkan sebagai media penyimpanan dana, rekening ini juga dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga menghadirkan nilai ibadah dan kontribusi sosial bagi nasabah. Adapun terdapat beberapa aspek risiko yang perlu menjadi perhatian. Dana simpanan nasabah memperoleh perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan batas maksimal sebesar Rp2 miliar untuk setiap nasabah pada masing-masing bank sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, saldo rekening dapat mengalami pengurangan akibat dikenakan biaya tertentu, seperti biaya rekening tidak aktif (dormant) sebesar Rp5.000 dan biaya penutupan rekening sebesar Rp20.000. Oleh sebab itu, nasabah disarankan untuk mempertahankan saldo di atas batas minimum yang

telah ditetapkan serta menggunakan fasilitas e-channel secara bijak agar keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi tetap terjaga.

Secara keseluruhan, BSI Tabungan Easy Wadiah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memadukan kemudahan layanan perbankan modern dengan penerapan nilai-nilai yang sesuai dengan syariat Islam. Beragam fasilitas yang tersedia serta beban biaya yang relatif terjangkau menjadikan produk ini sebagai alternatif yang sesuai bagi masyarakat yang ingin menyimpan dan mengelola dana secara aman dan transparan. Selain itu, penerapan prinsip syariah dalam produk ini memberikan nilai tambah berupa keberkahan dan ketenangan dalam menjalankan aktivitas keuangan sehari-hari.

Implementasi Tabungan Easy Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia (BSI)

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan BSI Tabungan Easy Wadiah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa produk tersebut telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah melalui penggunaan akad wadiah (titipan), di mana Bank Syariah Indonesia berperan sebagai pihak penerima titipan yang bertanggung jawab menjaga dana nasabah secara amanah berdasarkan ketentuan syariah. Temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa mekanisme pembukaan rekening telah dirancang secara sederhana dan praktis, baik melalui kantor cabang maupun melalui layanan daring, sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, persyaratan pembukaan rekening yang tidak rumit serta nominal setoran awal yang relatif terjangkau menjadikan produk ini lebih inklusif dan memberikan kemudahan akses bagi para nasabah.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan dana pada BSI Tabungan Easy Wadiah didukung oleh berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Hal tersebut tercermin dari tersedianya layanan BSI Mobile dan BSI Net Banking yang memungkinkan berbagai aktivitas perbankan dilakukan secara digital, mulai dari transfer dana, pembayaran tagihan, pengecekan saldo, hingga penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Kehadiran layanan tersebut menunjukkan bahwa implementasi produk ini tidak semata-mata difokuskan pada fungsi penghimpunan dana, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kegiatan keuangan dan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu kelebihan yang menonjol dari produk ini adalah tidak diberlakukannya biaya administrasi bulanan, sehingga saldo yang dimiliki nasabah tidak berkurang secara berkala setiap bulan. Kebijakan tersebut memberikan keuntungan bagi nasabah sekaligus mencerminkan implementasi prinsip-prinsip syariah yang menekankan aspek keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana.

Ditinjau dari aspek perlindungan nasabah, hasil penelitian mengungkapkan bahwa dana yang ditempatkan pada BSI Tabungan Easy Wadiah mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga menyampaikan informasi mengenai

manfaat produk, biaya yang dikenakan, potensi risiko, serta setiap perubahan syarat dan ketentuan secara terbuka kepada nasabah. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan BSI Tabungan Easy Wadiah telah terlaksana dengan baik melalui pengintegrasian prinsip-prinsip syariah dengan layanan perbankan modern. Kondisi ini memungkinkan produk tersebut memberikan kemudahan, keamanan, serta kenyamanan bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka.

Hasil Pengawasan DPS

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi pengawasan syariah yang menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah dilakukan secara independen dan berkesinambungan sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dan operasional bank tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, ketentuan yang ditetapkan oleh regulator yang berwenang, serta fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menerapkan berbagai mekanisme yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi. Mekanisme tersebut meliputi pelaksanaan rapat internal secara rutin, koordinasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris, pemberian masukan serta rekomendasi yang bersifat strategis kepada manajemen, hingga melakukan kajian menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan operasional bank sehari-hari. Secara kuantitatif, sepanjang tahun 2025 DPS telah melaksanakan 28 rapat internal, mengadakan 6 kali pertemuan bersama Dewan Komisaris dan Direksi, serta berpartisipasi dalam 2 pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, DPS juga menerbitkan 59 opini syariah yang berfungsi sebagai sarana pengawasan sekaligus pedoman rekomendasi guna memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha bank tetap berjalan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang berlaku.

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak terbatas pada pelaksanaan fungsi pengawasan semata, melainkan juga mencakup keterlibatan aktif dalam penyampaian laporan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, DPS melakukan evaluasi internal melalui mekanisme self-assessment untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan syariah yang telah dijalankan. Hasil dari evaluasi tersebut kemudian disampaikan secara resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan laporan resmi Dewan Pengawas Syariah (DPS) tahun 2025, seluruh tugas dan tanggung jawab dalam bidang pengawasan telah dijalankan secara optimal dan dinilai efektif dalam memastikan terwujudnya kepatuhan syariah pada setiap aspek kegiatan perbankan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPS mencerminkan komitmen yang kuat dari Bank Syariah Indonesia dalam menjaga penerapan tata kelola berbasis

syariah yang berkualitas. Upaya tersebut sekaligus menunjukkan kesungguhan bank dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta keberlanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad Wadiah pada produk BSI Tabungan Easy Wadiah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Produk tersebut menggunakan mekanisme Wadiah yad Dhamanah, yang menempatkan Bank Syariah Indonesia sebagai pihak penerima titipan dana dengan tanggung jawab untuk memelihara, mengelola, serta mengembalikan dana nasabah kapan pun dibutuhkan sesuai dengan permintaan pemilik dana.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, BSI Tabungan Easy Wadiah tidak memberikan janji mengenai imbal hasil tertentu kepada nasabah, sehingga produk ini terhindar dari unsur riba. Apabila terdapat pemberian bonus, hal tersebut semata-mata merupakan kebijakan sukarela dari pihak bank tanpa adanya kewajiban yang diperjanjikan sebelumnya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa mekanisme yang diterapkan pada produk ini telah sesuai dan memenuhi seluruh ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI secara komprehensif.

Selain dari sisi kepatuhan terhadap prinsip syariah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa produk Tabungan Easy Wadiah mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang melalui berbagai kemudahan layanan yang disediakan. Ketersediaan fasilitas pembukaan rekening secara online maupun melalui kantor cabang, persyaratan setoran awal yang relatif terjangkau, tidak adanya biaya administrasi bulanan, serta dukungan layanan digital melalui BSI Mobile dan BSI Net Banking menjadi bukti bahwa penerapan nilai-nilai syariah dapat berjalan selaras dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan transaksi masyarakat modern. Lebih jauh, produk ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana, tetapi juga memperkuat aspek sosial dan keagamaan nasabah melalui tersedianya fasilitas pembayaran zakat, infak, dan sedekah, sehingga semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terintegrasi dalam aktivitas perbankan sehari-hari.

Ditinjau dari aspek pengawasan, laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Syariah Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh kegiatan operasional bank, termasuk produk penghimpunan dana seperti Tabungan Easy Wadiah, berada dalam pengawasan yang dilakukan secara aktif dan berkesinambungan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain penyelenggaraan rapat internal DPS, koordinasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris, penerbitan opini syariah, pemberian rekomendasi yang bersifat strategis, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan dan

pelaksanaan operasional bank. Selama tahun 2025, DPS telah melaksanakan 28 kali rapat internal, mengadakan 6 kali pertemuan bersama Dewan Komisaris dan Direksi, berpartisipasi dalam 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham, serta menerbitkan 59 opini syariah yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan sekaligus sarana untuk memperkuat implementasi kepatuhan syariah di lingkungan perbankan.

Selain melaksanakan pengawasan secara langsung, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga melakukan penilaian internal melalui mekanisme self-assessment guna mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankannya. Hasil dari evaluasi tersebut kemudian disampaikan secara resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku. Berdasarkan laporan resmi DPS tahun 2025, pelaksanaan fungsi pengawasan syariah dinilai telah berlangsung secara optimal dan efektif dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha Bank Syariah Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, serta fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI.

Dengan demikian, temuan penelitian ini semakin menegaskan bahwa implementasi akad Wadiah pada produk BSI Tabungan Easy Wadiah telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, serta didukung oleh mekanisme pengawasan syariah yang berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan keseluruhan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BSI Tabungan Easy Wadiah merupakan produk perbankan syariah yang tidak hanya memenuhi standar kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu menghadirkan kemudahan dalam akses layanan, menjamin keamanan dana, menyediakan keterbukaan informasi, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat secara luas.

Keberhasilan penerapan akad Wadiah yang didukung oleh pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara berkesinambungan dan sistematis menjadi cerminan nyata dari komitmen Bank Syariah Indonesia dalam menjaga kepercayaan nasabah, memperkuat tata kelola perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, serta mendorong terwujudnya sistem keuangan Islam yang menjunjung nilai keadilan, memberikan kemaslahatan, dan memiliki keberlanjutan untuk mendukung kesejahteraan seluruh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Ghofur Abdul. 2009. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syari'ah: Dasar Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Islamic Banking.

- Ariani, R. I. (2026). *Implementasi produk tabungan Easy Wadiah dan Easy Mudharabah dalam praktik pelayanan di Bank Syariah Indonesia*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 3(2), 72–78. <https://doi.org/10.69714/4evy0445>.
- Bank Syariah Indonesia. (2021). *Sejarah Perusahaan (Corporate History)*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Diakses pada 15 Juni 2026, dari https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.
- Bank Syariah Indonesia. (2026). *Laporan Tahunan BSI 2025*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Diakses pada 15 Juni 2026, dari <https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports>.
- Bank Syariah Indonesia. *BSI Tabungan Easy Wadiah*. Diakses pada 15 Juni 2026, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-tabungan-easy-wadiah>.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan*. Diakses pada 15 Juni 2026, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>.
- Solehah, S., & Prawiro, A. (2022). *Konsep tabungan dalam Fatwa DSN MUI: Studi penerapan akad Wadi'ah pada produk tabungan di Bank Syariah Mandiri Balaraja Tangerang*. An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.17>.